

Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Solusi dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran “SUPERTAJAM”

1. Ringkasan Proposal

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UUD 1945, Hal-Hal Mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang Undang. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi penduduk Indonesia dimaksud telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan dan status hukum atas identitas seseorang mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, siapa orang tuanya serta kewarganegaraannya adalah melalui Akta kelahiran. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran kurang terlindungi keberadaannya, masa depannya dan sulit mengakses pelayanan publik serta rentan terhadap tindakan kriminal, diantaranya perdagangan dan perkawinan anak.

Pada tahun 2014 dari jumlah anak usia sampai dengan 17 Tahun sebanyak 68.969.00531, yang memiliki akta kelahiran baru mencapai 21.552.814 (31,25%). Hal ini disebabkan antara lain penduduk tidak dapat memenuhi persyaratan penerbitan akta kelahiran, seperti, surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran.

Guna mengatasi permasalahan dalam kepemilikan akta kelahiran dan sebagai upaya meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, Ditjen Dukcapil Kemendagri menyusun regulasi dan telah diterbitkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Berdasarkan Permendagri, persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran dipermudah, antara lain, dengan memberlakukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Apabila penduduk tidak dapat memenuhi persyaratan berupa surat keterangan kelahiran, dapat diganti dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran. Jika orang tua tidak memiliki buku

nikah/akta perkawinan, tetapi dalam Kartu Keluarga sudah menunjukkan sebagai suami istri, dapat diganti dengan SPTJM Kebenaran Sebagai Suami Istri.

Penerapan SPTJM pada penerbitan akta kelahiran telah bermanfaat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempermudah pelayanan sedangkan bagi penduduk bermanfaat dalam memenuhi kepastian hukum, tuntutan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat, dan mudah.

Dengan inovasi SPTJM ini telah terjadi peningkatan secara signifikan cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia sampai dengan 17 Tahun pada akhir tahun 2020 menjadi sebanyak 74.989.988 (93,78%) dari jumlah anak 79.964.264.

2. Kondisi Keberlanjutan

Dalam rangka menjaga kesinambungan program peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Solusi atas permasalahan dalam Penerbitan Akta Kelahiran yang disebut “SUPERTAJAM” telah dilakukan:

1. penguatan dan peningkatan regulasi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018, dan bentuk/ccontoh format SPTJM diatur dalam Permendagri 109 Tahun 2019; dan
2. Sosialisasi/Asistensi kepada aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai pemberlakuan SUPERTAJAM.
3. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemberlakuan SUPERTAJAM.

[Dokumentasi Pengakuan SUPERTAJAM Kota Denpasar 2021](#)

[Dokumentasi Inovasi Supertajam](#)

3. Nilai Tambah

Setelah inovasi Supertajam ditetapkan menjadi Top Inovasi Terpuji Tahun 2019, hal ini semakin meningkatkan motivasi Ditjen Dukcapil untuk lebih mensosialisasikan dan menjadikan Supertajam sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan cakupan capaian akta kelahiran usia anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan wujud pengakuan negara mengenai status pribadi, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang. Selain itu Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen identitas hukum awal untuk mengakses berbagai layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan adanya penerapan SPTJM dalam pencatatan kelahiran akan menambah cakupan kepemilikan akta kelahiran di masyarakat, yang berarti, jumlah masyarakat yang diakui dan dilindungi status individu, status perdata, dan status kewarganegaraannya akan meningkat. Tentu hal ini menjadi nilai tambah dan kemanfaatan.

Keberhasilan meraih Top Inovasi Terpuji Tahun 2019 juga menambah motivasi Ditjen Dukcapil untuk terus meningkatkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan terus menjaga kesinambungan program peningkatan administrasi kependudukan. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri juga telah menerapkan SPTJM perkawinan dan SPTJM perceraian dilanjutkan juga dengan penerapan pencatatan/penerbitan “Akta Kelahiran Secara Daring (Online)”, Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), guna mempermudah dalam melayani dan memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan yang cepat, mudah, dan mampu menekan biaya pengurusan (transportasi, penginapan dan konsumsi) dan waktu yang menjadi beban masyarakat.

Selain itu Ditjen Dukcapil juga termotivasi untuk mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berinovasi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat yang semakin mudah, tepat waktu, efisien, dan membahagiakan masyarakat.

4. Efisiensi

Dalam rangka memperbaiki dan terus mengembangkan tata kelola pemerintah dibidang Administrasi Kependudukan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang mudah, transparan, cepat, bebas biaya, dapat menghindari pungli dan calo. Hal ini sangat baik untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berwibawa, Ditjen Dukcapil sejak tahun 2018 berkomitmen menerapkan Dukcapil Go Digital,

dan sejak tahun 2019 telah dilaksanakan layanan online dan terus berkembang sampai dengan saat ini dimana layanan administrasi kependudukan (kecuali KTP el dan KIA) dapat dilakukan cetak mandiri di rumah oleh masyarakat. Bahkan sampai dengan saat ini telah tersedia 208 Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang tersebar di daerah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara mandiri melalui mesin ADM.

Transformasi layanan digital administrasi kependudukan dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Disdukcapil untuk membahagiakan masyarakat sekaligus merubah stigma masyarakat akan pelayanan akta kelahiran yang mekanismenya sulit, lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Terkait transformasi layanan digital yang telah diterapkan saat ini, tentunya tetap menjaga keberlanjutan inovasi Supertajam, dimana masyarakat dapat menggunakan layanan online digital tersebut dengan mengisi formulir SPTJM melalui aplikasi atau menggunggah formulir SPTJM disertai dengan dokumen persyaratan lainnya, sehingga hal ini menghemat waktu, tenaga dan biaya masyarakat dalam mengurus dokumen akta kelahiran.

5. Latar Belakang dan Tujuan

Akta kelahiran merupakan pengakuan negara terhadap keberadaan, status hukum, identitas seseorang dan kewarganegaraan. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran kurang terlindungi keberadaannya, kurang terjamin masa depannya, sulit mengakses pelayanan publik dan rentan terhadap tindakan kriminal, diantaranya perdagangan dan perkawinan anak.

Pada tahun 2014 dari jumlah anak sebanyak 68.969.00531, yang memiliki akta kelahiran baru mencapai 21.552.814 (31,25%). Hal ini disebabkan antara lain penduduk tidak dapat memenuhi persyaratan penerbitan akta kelahiran. Untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran yang masih rendah, pada tahun 2016 diterbitkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang antara lain mengatur mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penerbitan akta kelahiran.

Tujuan pemberlakuan SPTJM adalah memberikan kepastian hukum dan memudahkan penduduk mendapatkan akta kelahiran dalam rangka peningkatan cakupan akta kelahiran. Apabila penduduk tidak dapat memenuhi persyaratan berupa surat keterangan kelahiran dari dokter atau bidan, dapat diganti dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran. Jika orang tua tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan, tetapi dalam Kartu Keluarga sudah menunjukkan suami istri, dapat diganti dengan SPTJM sehingga nama ayah dan ibunya tercantum dalam akta kelahiran. Demikian juga bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya, jika tidak dapat memenuhi persyaratan berupa Berita Acara dari kepolisian, dapat diganti dengan SPTJM.

6. Kesesuaian Kategori

Tata kelola pemerintah dibidang Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk menata dan menertibkan penerbitan dokumen dan data kependudukan serta perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum bagi penduduk, diantaranya kepemilikan akta kelahiran.

Untuk mewujudkan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Indonesia yang masih rendah, telah diterbitkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, yang mempermudah persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran, antara lain dengan memberlakukan SPTJM.

Melalui inovasi pemberlakuan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran maka tata kelola pemerintah dibidang administrasi kependudukan akan lebih meningkat dan lebih baik dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang mudah, transparan, cepat dan bebas biaya.

7. Kontribusi terhadap Capaian Nasional Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (5%)

Inovasi pemberlakuan SPTJM merupakan solusi yang memudahkan seorang anak atau masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan akta kelahiran. Penerbitan akta kelahiran merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia, yang diamanatkan oleh instrumen internasional dan peraturan perundangan–undangan nasional. Berdasarkan

Konvensi Hak Anak Tahun 1989, diamanatkan bahwa "setiap anak berhak memiliki identitas nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga".

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diatur bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran.

Selanjutnya, berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat Tujuan Global yang berkaitan erat dengan inovasi SPTJM ini, pada Tujuan ke XVI, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Yang pada Sasaran global ke 7, ditetapkan bahwa “pada tahun 2030 memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran”.

Memperhatikan Tujuan Global ke XVI dan Sasaran Global ke 7 tersebut, nyata bahwa inovasi SPTJM yang mempermudah masyarakat dalam memiliki akta kelahiran turut berkontribusi secara langsung kepada capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

8. Deskripsi Inovasi

Surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran (dokter dan bidan) dan buku nikah/akta perkawinan merupakan persyaratan pokok dalam pencatatan/pembuatan akta kelahiran. Namun dalam kenyataannya banyak proses kelahiran anak yang tidak ditolong oleh penolong kelahiran dan banyak anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan. Kondisi ini memberatkan penduduk tersebut untuk mendapatkan akta kelahiran anak.

Guna mengatasi permasalahan penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan berupa surat keterangan kelahiran dan/atau buku nikah/akta perkawinan dalam mendapatkan akta kelahiran, maka penduduk dapat menggunakan SPTJM berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016.

Sebelum Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, penduduk sulit dalam menjangkau layanan pencatatan sipil, khususnya penerbitan akta kelahiran, baik dari sisi rumitnya prosedur dan persyaratan yang dapat memperkecil kemungkinan warga untuk dapat mendapatkan akta kelahiran anaknya.

Pada tahun 2015 cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di Indonesia baru sebanyak 51.484.076 anak atau sebesar 61,62%. Setelah diberlakukannya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak pada akhir tahun 2020 meningkat drastis menjadi sebanyak 74.989.988 (93,78%) dari jumlah anak 79.964.264.

Video Inovasi SUPERTAJAM

9. Inovatif (Kebaruan, Nilai Tambah, atau Keunikan)

Penerapan SPTJM dalam pencatatan kelahiran merupakan kebaruan dan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan akta kelahiran yang belum pernah diberlakukan sebelumnya.

SPTJM dipergunakan untuk menggantikan persyaratan berupa surat keterangan kelahiran dari dokter/bidang/penolong kelahiran, orang tua yang tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan atau Berita Acara Pemeriksaan kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya.

Melalui penerapan SPTJM tersebut, semua anak akan mendapatkan akta kelahiran dengan mudah. Dengan memiliki akta kelahiran, maka seorang akan terlindungi keberadaannya oleh negara dan terlindungi dari segi hukum keperdataan serta lebih mudah untuk mengakses berbagai pelayanan publik.

10. Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain)

Pemberlakuan SPTJM sebagaimana diatur dalam Permendagri 9 Tahun 2016 yang pada saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, telah disosialisasikan kepada aparat/pejabat di 34 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan di 514 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota serta pada saat ini telah dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Penerapan kemudahan persyaratan SPTJM yang menjadi tanggung jawab pemohon dalam pencatatan akta kelahiran sebagaimana diatur dalam Permendagri 9 Tahun 2016 secara prinsip juga dapat diterapkan dalam

Pada saat ini pemberlakuan SPTJM juga sudah diterapkan dalam penentuan status perkawinan di Kartu Keluarga, Pencatatan Perkawinan bagi yang salah satu pasangan atau keduanya telah meninggal dunia, pembatalan dokumen pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan SPTJM di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman

Pelaksanaan SPTJM di Dinas Dukcapil

Pelaksanaan SPTJM di Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul

11. Sumber daya

a. Sumber daya yang dipergunakan dalam inovasi ini adalah: (100)

1. Sumber Daya Manusia

Untuk menerapkan SPTJM tersebut, telah dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia yang akan memberikan pelayanan akta kelahiran kepada penduduk.

2. Sumber Daya Teknis

Penerapan SPTJM dalam pencatatan kelahiran sudah diakomodir dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan demikian, pemberlakuan SPTJM tersebut tidak memerlukan anggaran khusus di daerah.

3. Sumber Daya Keuangan

Anggaran yang dipergunakan penunjang inovasi ini sebesar Rp 700.000.000- berasal dari APBN DIPA Ditjen Dukcapil Tahun Anggaran 2016.

- b. Dalam menggerakkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki telah diambil beberapa langkah strategis seperti, menyusun jadwal kegiatan, alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan pihak terkait.
- c. Dalam penyusunan usulan kegiatan tahun anggaran baik usulan revisi pada tahun anggaran berkenaan maupun rencana anggaran tahun berikutnya, selalu dipastikan bahwa sumber daya yang terkait dengan Inovasi Supertajam tetap tersedia.

12. Strategi Keberlanjutan

Dalam rangka upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan pemberlakuan SPTJM untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akta kelahiran, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. Memperkuat dan meningkatkan pengaturan mengenai pemberlakuan SPTJM dalam pelayanan akta kelahiran. Semula diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, diperkuat dan ditingkatkan dengan mengatur dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.
- b. Melakukan sosialisasi pemberlakuan SPTJM kepada masyarakat, antara lain, dalam bentuk tatap muka langsung, secara virtual/dalam jaringan (Daring) melalui program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) dan melalui media sosial.
- c. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkelanjutan setiap tahun kepada aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia mengenai pemberlakuan SPTJM dalam pelayanan akta kelahiran.

- d. Menyusun format SPTJM sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, sebagai pedoman dan memudahkan aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan memberikan pelayanan akta kelahiran dengan menggunakan SPTJM.

13. Evaluasi

Jelaskan evaluasi yang dilakukan, baik secara internal instansi maupun eksternal (lembaga lainnya yang relevan) untuk mengukur dampak inovasi secara resmi!

Jawaban:

Pemberlakuan Supertajam dalam pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Permendagri 9 Tahun 2016, telah dilakukan evaluasi baik secara internal maupun dengan melibatkan unsur eksternal yaitu pemangku kepentingan terkait sebagai berikut:

1) Evaluasi Internal

- a. Rakornas 2 kali setahun antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta Rakor provinsi 1 kali setahun dengan aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota seluruh Indonesia.
- b. Melakukan Monev pelaksanaan di daerah.

2) Evaluasi Eksternal

Monev dari pihak terkait antara lain Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud Ristek, Kementerian PP dan PA, KPAI, UNICEF dan LSM Pemerhati anak.

Jelaskan metode pelaksanaan evaluasi inovasi tersebut (waktu dan indikator kinerja yang digunakan)!

Jawaban:

Pelaksanaan evaluasi Supertajam dilakukan melalui beberapa metode, sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan di daerah

Indikator yang digunakan dalam evaluasi adalah:

1. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak sejak diberlakukannya SPTJM dalam pelayanan pencatatan kelahiran.
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pencatatan kelahiran dengan menggunakan SPTJM.
3. Waktu penerbitan akta kelahiran lebih cepat.

Selain melalui metode rapat dan monitoring evaluasi ke daerah, juga dilakukan program Dukcapil menyapa masyarakat yang merupakan kegiatan yang dihimbau untuk dilakukan oleh setiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada waktu tertentu, melalui secara tatap muka, radio dan juga secara virtual.

- **Jelaskan hasil dari evaluasi tersebut, baik berupa output maupun outcome!**
- **Lengkapi dengan data output maupun outcome, sebelum dan sesudah Inovasi!**
- **Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut?**

Jawaban:

- a. Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak meningkat:
 1. Tahun 2015 sebanyak 51.484.076 (61,62%).
 2. Tahun 2016 sebanyak 57.430.901 (74,29%).
 3. Tahun 2017 sebanyak 68.846.584 (85,20%).
 4. Tahun 2018 sebanyak 71.828.748 (90,25%).
 5. Tahun 2019 sebanyak 73.611.520 (91,17%).
 6. Tahun 2020 sebanyak 74.989.988 (93,78%) dari jumlah anak 79.964.264.
- b. Sejak tahun 2017 cakupan kepemilikan akta kelahiran anak selalu melampaui target RPJMN.
- c. Kepuasan masyarakat meningkat:

1. Jika penduduk tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran atau buku nikah/akta perkawinan, tidak perlu adanya penetapan pengadilan tetapi cukup dengan membuat SPTJM.
2. Pencatatan/penerbitan akta kelahiran lebih mudah dan lebih cepat.

Jelaskan penyesuaian layanan yang dilakukan guna merespons pandemi COVID-19!

Jawaban:

Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, layanan publik oleh pemerintah tidak terkecuali layanan administrasi kependudukan tentu menghadapi banyak kendala. Menyikapi hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerbitkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 443.1/2978/Dukcapil tanggal 16 Maret 2020 perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencegahan virus Corona (COVID-19), yang antara lain menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk:

1. Melaksanakan protokol kesehatan dalam melakukan pelayanan.
2. Melaksanakan pelayanan secara online.

Pelaksanaan protokol kesehatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, seperti melakukan upaya ”jaga jarak”, penggunaan masker, thermal gun, mengurangi acara rapat, dan mengatur jumlah pegawai yang bekerja dikantor dan yang bekerja dari rumah.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihimbau melakukan pelayanan secara online, baik melalui Whatsapp, web, maupun aplikasi playstore.

Dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran secara online, maka SPTJM sebagai salah satu persyaratan dapat diperoleh dan dikirim secara online melalui Whatsapp, web, maupun aplikasi playstore dan hasil layanannya dapat dicetak secara mandiri oleh penduduk di rumah.

14. Keterlibatan pemangku kepentingan

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri secara terus menerus melakukan koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga terkait, jajaran Pemerintah Daerah dan LSM.

Dalam penerapan program SPTJM dalam pelayanan pencatatan kelahiran ini, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membangun koordinasi dengan:

a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Yang memberikan masukan dalam penyusunan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, melakukan sosialisasi dan monitoring di daerah

b. KPAI

Yang memberikan masukan dalam penyusunan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016

c. Lembaga/LSM Pemerhati Anak

Melakukan sosialisasi dan monitoring di daerah

d. Dinas Dukcapil Provinsi

Yang memberikan masukan dalam penyusunan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penerapan SPTJM di Kabupaten/Kota

e. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota

Yang memberikan masukan dalam penyusunan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan penerapan SPTJM serta evaluasi dalam penerbitan akta kelahiran.

15. Faktor Penentu

Inovasi Supertajam merupakan langkah kebijakan regulasi sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 pada prinsipnya tidak terdapat kendala dalam

penyusunannya. Namun dalam implementasinya tentu terdapat faktor yang mendukung keberhasilannya, sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga kepada masyarakat mengenai regulasi dalam pemberian pelayanan pencatatan akta kelahiran.
2. Asistensi dan bimbingan teknis kepada aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan memberikan pelayanan akta kelahiran kepada penduduk sehingga memastikan aparat memahami regulasi dalam pemberian pelayanan akta kelahiran.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Supertajam sehingga bisa adaptif dalam melakukan penyempurnaan kebijakan.